

# The Effect Of Tax Incentives On Financial Performance Of Micro, Small, And Medium Enterprises During The Covid-19 Pandemic

Sri Ayem<sup>1</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

email: [sri.ayem@ustjogja.ac.id](mailto:sri.ayem@ustjogja.ac.id)

Nur Hijayanti<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

email: [hijayanti01@gmail.com](mailto:hijayanti01@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><b>Keywords:</b> tax incentives, financial performance of MSMEs, the COVID-19 pandemic</p>	<p><i>This study aims to determine whether tax incentives have an effect on the financial performance of Micro, Small and Medium Enterprises ( MSMEs ) during the COVID-19 pandemic. The data used for hypothesis testing is using primary data obtained through distributing questionnaires to MSME taxpayers in the Yogyakarta region. The analytical method used to answer the truth of the hypothesis is multiple linear regression. After the data is analyzed, the results show that income tax incentives for MSMEs, Value-Added Tax (VAT) incentive have a positive effect on the financial performance of MSMEs during the COVID-19 pandemic. Meanwhile, the article 25 income tax incentive did not affect the financial performance of MSMEs during the COVID-19 pandemic.</i></p>
Article Info	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b> Insentif pajak, kinerja keuangan UMKM, pandemi COVID-19</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemi COVID-19. Data yang digunakan untuk pengujian hipotesis yaitu menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM di wilayah Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab kebenaran hipotesis adalah regresi linier berganda. Setelah data dianalisis hasilnya dapat diketahui bahwa insentif pajak yang berupa insentif PPh final, insentif PPN berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic COVID-19. Sedangkan insentif PPh pasal 25 tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic COVID-19.</p>

## 1. PENDAHULUAN

Penggerak perekonomian paling besar di Indonesia selama ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM berkontribusi 60.3% dari total produk *domestic bruto* (PDB) Indonesia dan menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan pekerjaan. Keberhasilan dari UMKM dalam membangun perekonomian nasional dapat dilihat dari hasil laporan kinerja keuangan yang mereka miliki. Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan munculnya virus baru yang menyerang sistem pernafasan yaitu *Coronavirus (SARS-Cov-19)* yang disebut dengan nama *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* virus tersebut meluas diberbagai negara didunia Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak COVID-19 khususnya Yogyakarta.

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui surat edaran gubernur DIY menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pembatasan kegiatan sosial masyarakat. Pembatasan tersebut memberikan dampak serius terhadap sektor ekonomi khususnya pelaku UMKM. Data survey menunjukkan selama *pandemic* 94,69 % usaha mengalami penurunan penjualan. Berdasarkan skala usaha, penurunan lebih dari 75% dialami oleh 49.01% usaha ultra mikro, 43.3% usaha mikro, 40% usaha kecil dan 45,83% usaha menengah. Berdasarkan lama usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 23,27% usaha berusia 0-5 tahun, 10,9% usaha berusia 6-10 tahun dan penurunan 8,84% usaha yang telah lebih dari 10 tahun Agus Eko Nugroho, (2020).

Kinerja keuangan yang perlu diperhatikan UMKM ditengah pandemi *COVID-19* yaitu menjaga kestabilan arus kas atau *cashflow*. Stabilitasnya *cashflow* merupakan salah satu langkah yang tepat untuk menjaga keberlangsungan usaha UMKM ditengah pandemi *COVID-19*. Sebanyak 1000 pelaku usaha yang masuk sebagai koresponden melalui aplikasi google form dari seluruh DIY, sebanyak 321 pelaku usaha perdagangan terdampak paling parah atau 32.1%, disusul industri pengolahan sebanyak 250 pelaku usaha atau 25%, dan sisanya 42,9% dari pelaku usaha lain. Dampak dari adanya pandemi *COVID-19* mengakibatkan penurunan pendapatan pelaku usaha hingga 80%, sehingga dibutuhkan skema yang tepat untuk mengatasi hal tersebut (Evani, 2020).

Skema yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan keberadaan UMKM ditengah pandemi *COVID-19* adalah dengan membuat beberapa kebijakan salah satunya kebijakan fiskal yang dikeluarkan Menteri Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu pemberian insentif pajak kepada wajib pajak dalam menghadapi dampak pandemi *COVID-19*.

Fasilitas insentif pajak penghasilan yang diberikan oleh pemerintah salah satunya yaitu Insentif PPh Final tertuang dalam PMK No. 44/ PMK.03/ 2020. Insentif pajak ini diberikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah fasilitas yang diterima mereka yaitu pajak penghasilan final 0.5% yang di atur dalam PP 23/ 2018 mendapat fasilitas insentif pajak yang PPhnya ditanggung oleh pemerintah. Pemberian insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kuangan No.110/ PMK. 03/ 2020.

Insentif pajak berikutnya yaitu insentif angsuran PPh Pasal 25 yang diatur dalam PMK No: 23/PMK.03/ 2020 yang telah diperbarui menjadi PMK No. 110/ PMK.03/ 2020 dengan perubahan besaran angsuran dari 30% menjadi 50% penambahan besaran diskon tersebut dirahapkan dapat meringankan beban pelaku usaha yang terkena dampak pandemi *COVID-19*, sehingga

pelaku usaha dapat mengalokasikan insentif angsuran PPh pasal 25 untuk digunakan dalam pembiayaan operasional mereka, agar tetap produktif dalam memproduksi barang atau jasa yang bervariasi sehingga dapat meningkatkan daya saing dimasyarakat dan meningkatkan penjualan. Meningkatnya penjualan akan meningkatkan *cashflow* perusahaan.

Insentif pajak lainnya yaitu kemudahan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam PMK No:23/ PMK.03, 2020 yang pelaksanaannya di atur dalam SE-43/PJ/ 2020. Insentif pajak pertambahan nilai ini dengan memberi kemudahan proses pemberian restitusi kepada pengusaha kena pajak ( PKP )yang telah di perbarui menjadi PMK 86 tahun 2020. Pemberian insentif ini bertujuan untuk mestimulasi wajib pajak yang terkena dampak *COVID-19*. Diharapkan uang restitusi pajak dapat digunakan kembali untuk modal usaha.


Penelitian yang dilakukan oleh Kumala & Junaidi (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak ditengah pandemi *COVID-19* kepada pelaku UKM berpengaruh positif dalam mempertahankan keberlangsungan usaha. Penelitian lain dilakukan oleh (Cheisviyanny, 2020) menyatakan bahwa melalui mekanisme *with holding tax* (WHT), pengenaan PPh final kepada wajib pajak non UMKM dan efisiensi biaya pengumpulan pajak berpengaruh positif dalam memulihkan penerimaan pajak pasca pandemi *COVID-19*. Safrina, Soehartono, & Savitri (2019) juga menyampaikan bahwa adanya relaksasi melalui insentif pajak ditengah ekonomi yang melemah dapat mendorong konsumsi dan meningkatkan investasi dimasyarakat. Hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan Syarifudin, (2015) yaitu pemberian insentif dengan pengurangan tarif pajak bagi UMKM dengan profit margin rendah tidak memberi pengaruh positif terhadap *cashflow* UMKM.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Theory Welfare state

*Theory Welfare state* merupakan suatu konsep pemerintahan yang berperan penting dalam hal melindungi dan juga memperjuangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi setiap masyarakat. Konsep teori *welfare state* diterapkan pemerintah saat ini dalam mempertahankan dunia usaha tetap beroperasi dengan memberikan anggaran sejumlah insentif sebagai stimulus ekonomi untuk para pelaku UMKM dan dunia usaha berupa pembebasan PPh Final UMKM, pemberian insentif kemudahan restitusi PPN, pemberian insentif pengurangan tarif PPh Pasal 25 sampai 50% terutama industri kecil menengah. Pemberian insentif pajak dalam kondisi perekonomian yang sulit untuk UMKM ini merupakan tugas dan kewajiban negara dalam mensejahterakan warga negaranya yang sesuai dasar Negara Indonesia dan menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat (Aswindi, 2020).

### 2.5 Kerangka Pemikiran



H1 : Insentif PPh Final berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic *COVID-19*

H2 : Insentif Angsuran PPh Pasal 25 berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic *COVID-19*

H3 : Insentif PPN berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic *COVID-19*.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan didukung dengan deskriptif kualitatif serta

menggunakan analisis regresi berganda karena data diukur dengan skala numeric atau angka. Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dari berbagai bidang usaha. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui angket (kuesioner). Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrumen berupa kuesioner yang terdiri dari beberapa pernyataan berdasarkan indikator tiap variabel yang digunakan dengan variabel yang digunakan yaitu variabel insentif PPh final, insentif PPh pasal 25, insentif PPN dan kinerja keuangan UMKM. Pada penelitian ini, variabel akan diukur dengan menggunakan skala likert poin 1 sampai dengan 4 yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dalam metode analisis data, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda dan pengolahan data dibantu oleh software SPSS versi 16.0. Langkah-langkah analisisnya sebagai berikut:

1. Uji kualitas data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas
2. Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji *heteroskedastisitas*.
3. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji t (Uji Signifikansi Individual), uji fit model (uji F), analisis koefisien determinan R<sup>2</sup>.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Uji Validitas dan Realibilitas

Berdasarkan hasil uji validitas terbukti bahwa semua bagian pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *person correlation* yang berada diatas nilai r tabel. Sedangkan uji reliabilitas memperlihatkan bahwa semua variabel dinyatakan *reliabel*. Hal ini

ditunjukkan dengan nilai *cronbach alpha* yang lebih tinggi dari 0,700.

#### 4.2 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini telah dinyatakan lolos dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

#### 4.3 Uji Hipotesis

##### a. Uji Fit Model (Uji F)

Hasil Uji Statistik F

##### ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	930.797	3	310.266	45.729	.000
Residual	468.162	69	6.785		
Total	1398.959	72			

a. Predictors: (Constant), Insentif PPh Final, Insentif Angsuran PPh Pasal 25, Insentif PPN

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat nilai signifikansi 0,000 dan nilai F hitung sebesar 45,729. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 45,729 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,73. Berdasarkan hasil tersebut, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan UMKM atau dapat dikatakan bahwa semua variabel independen yaitu insentif PPh Final, insentif angsuran PPh pasal 25 dan insentif PPN memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, yaitu kinerja keuangan UMKM.

##### b. Uji Parsial t

Hasil Uji Parsial (Uji t)

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
1 (Constant)	7.956	2.602	3.058	.003
Insentif PPh Final	.388	.141	.350	.008

Insentif PPh Pasal 25	.247	.222	.167	1.113	.270
Insentif PPN	.392	.149	.355	2.636	.010

Sumber : Data primer diolah 2021

Dari hasil olah data pada table dapat disimpulkan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung > t tabel maka H<sub>0</sub> tidak terdukung dan H<sub>a</sub> terdukung. Variabel insentif PPh final memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,008 dan t tabel sebesar 1,666. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,008 < 0,05) dan t hitung 2,747, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel insentif PPh Final berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemi COVID-19. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan insentif PPh Final berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemi COVID-19 terdukung.

Variabel insentif angsuran PPh Pasal 25 memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,270 dan t tabel 1,666. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,270 > 0,05) dan t hitung 1,113, maka hal ini menunjukkan bahwa insentif angsuran PPh Pasal 25 tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemi COVID-19. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan insentif angsuran PPh Pasal 25 berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemi COVID-19 tidak terdukung.

Variabel insentif PPN memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,010 dan t tabel sebesar 1,666. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,010 < 0,05) dan t hitung 2,636, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel insentif PPN berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic COVID-19. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan insentif PPN berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic COVID-19 terdukung.



## Koefisien Determinan R<sup>2</sup> Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.816 <sup>a</sup>	.665	.651	2.605

- a. *Predictors:* (Constant), Insentif PPN, Insentif Angsuran PPh Pasal 25, Insentif PPh Final  
 b. *Dependent Variable:* Kinerja Keuangan

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,651 artinya besarnya pengaruh insentif PPh final, insentif PPh pasal 25 dan insentif PPN terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic *COVID-19* sebesar 65,1%, sisanya 34,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang diluar dari variable penelitian ini.

### 4.5 Pembahasan

#### a. Pengaruh Insentif PPh Final terhadap Kinerja Keuangan UMKM dimasa Pandemi *COVID-19*.

Hipotesis pertama yang diajukan adalah insentif PPh final berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic *COVID-19*. Hasil pengujian hipotesis pertama nilai t-hitung 2,747 lebih besar dari nilai t-tabel 1,666 dengan nilai signifikansi 0,008, karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel insentif PPh final berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic *COVID-19*. Dengan demikian, hipotesis diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang cukup baik dalam pemanfaatan insentif PPh final. Insentif PPh final yang ditanggung pemerintah sesuai dengan salah satu implementasi dari konsep teori *welfare state* pada situasi yang dihadapi negara saat ini dalam penanganan pandemi *COVID-19* untuk meringankan beban operasional UMKM dengan adanya dana yang dialokasikan untuk pembayaran pajak dapat digunakan sebagai tambahan modal operasional sehingga dapat

meringankan cashflow perusahaan disaat penjualan menurun.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Munandar, (2020) kebijakan pelonggaran pajak berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dalam menanggulangi penyebaran *COVID-19*, begitu pula penelitian yang dilakukan Kartiko & DJP, (2020) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh dalam menjaga kestabilan arus kas usaha. Hasil yang berbeda diteliti oleh Oktyawati & Fajri, (2018) menyatakan pengurangan tarif pajak pada penerapan PP 46 tahun 2013 tidak berpengaruh bagi peningkatan cashflow UMKM.

#### b. Pengaruh Insentif PPh Pasal 25 terhadap Kinerja Keuangan UMKM dimasa Pandemi *COVID-19*.

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah insentif angsuran PPh Pasal 25 berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic *COVID-19*. Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai t-hitung 1,113 lebih kecil dari nilai t-tabel 1,666 dengan nilai signifikansi 0,270, karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hasil ini menunjukkan bahwa variabel insentif angsuran PPh pasal 25 tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic *COVID-19*. Dengan demikian, hipotesis kedua tidak dapat diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 memanfaatkan insentif pajak tersebut, oleh karena itu sangat dibutuhkan sosialisasi dari DJP tentang cara memperoleh insentif angsuran PPh Pasal 25. Kurangnya sosialisasi tentang penjelasan bagaimana cara memperoleh insentif angsuran PPh Pasal 25 mengakibatkan banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan insentif pajak tersebut.

Apabila insentif angsuran PPh Pasal 25 dapat diterima oleh seluruh pelaku UMKM maka dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan UMKM yang dapat membantu

mempertahankan UMKM dari dampak pandemi *COVID-19*. Hal tersebut sesuai dengan teori kesejahteraan (*welfare state*) yang ingin diberikan negara untuk mensejahterakan rakyat melalui pemberian diskon angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% untuk membantu perusahaan supaya dapat bertahan dimasa pandemi *COVID-19*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Syarifudin, (2015) pemberian insentif dengan pengurangan tarif pajak bagi UMKM dengan *profit margin* rendah tidak memberi pengaruh positif terhadap *cashflow* UMKM. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Kumala & Junaidi, (2020) yang menyatakan bahwa pelaku UKM mengapresiasi kebijakan insentif pajak memberikan manfaat untuk meningkatkan penjualan yang dapat meningkatkan *cashflow* pelaku UKM . Penelitian yang sama dilakukan oleh Hidayat et al, (2020) menyatakan bahwa dukungan pemerintah berupa pemberian insentif pajak yang diterima pengusaha memberi pengaruh terhadap ketahanan usaha.

### c. Pengaruh Insentif PPN terhadap Kinerja Keuangan UMKM dimasa Pandemi *COVID-19*.

Hipotesis yang ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu insentif PPN berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic *COVID-19*. Hasil pengujian hipotesis ketiga adalah nilai t-hitung 2,636 lebih besar dari nilai t-tabel 1,666 dengan nilai signifikansi 0,010 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel insentif PPN berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic *COVID-19*. Dengan demikian, hipotesis ketiga dapat diterima.

Pemberian insentif PPN untuk membantu perusahaan dalam memaksimalkan kinerja keuangan UMKM dimasa pandemi *COVID-19* sesuai dengan teori kesejahteraan (*welfare state*) yaitu dengan memberikan kemudahan dalam pengembalian lebih bayar pajak pada saat

pandemi *COVID-19* sisa hasil pembayaran pajak yang dikembalikan lebih cepat langsung digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya dalam operasional perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adiyanta, (2020) fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal berpengaruh dalam mengantisipasi krisis ekonomi, penelitian Kartiko & DJP, (2020) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh dalam menjaga kestabilan arus kas usaha dalam mengantisipasi dampak *COVID-19*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Syarifudin, (2015) pemberian insentif dengan pengurangan tarif pajak bagi UMKM dengan *profit margin* rendah tidak memberi pengaruh positif terhadap *cashflow* UMKM.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 73 responden pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sampel pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Insentif PPh final berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic *COVID-19*.
2. Insentif angsuran PPh Pasal 25 tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic *COVID-19*.
3. Insentif PPN berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic *COVID-19*.

### 5.2 Saran

#### a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu insentif PPh final, insentif PPh Pasal 25, insentif PPN dan 1 variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel baru yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti sosialisasi insentif pajak, kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya juga dapat memperbanyak sampel dan memperluas area

penelitian tidak hanya Daerah Istimewa Yogyakarta dan memperbanyak sampel dengan melakukan penelitian di berbagai wilayah diseluruh Indonesia supaya mendapat responden yang lebih banyak lagi mengingat insentif pajak diberikan kepada seluruh UMKM dan pelaku usaha diseluruh Indonesia.

Penelitian ini hanya menggunakan satu sumber data penelitian, yaitu metode kuesioner. Peneliti selanjutnya dapat mengambil sumber data dengan berbagai metode antara lain metode observasi, wawancara, survei sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.

### b. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan atau kebijakan dalam memanfaatkan insentif pajak selama masa pandemi *COVID-19*. Tindakan yang harus dilakuka DJP adalah dengan memberikan pendampingan dan sosialisasi lebih detail tentang peraturan dalam memanfaatkan insentif pajak supaya tujuan pemerintah tepat sasaran. Pemerintah melalui DJP secara periodik perlu mengevaluasi efektivitas insentif pajak untuk mendapatkan hasil yang diharapkan secara berkelanjutan dan maksimal.

### c. Bagi Pelaku Usaha UMKM

Penelitian ini mendapatkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap masing-masing variabel yang ditujukan kepada responden bahwa ada satu variabel insentif pajak yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemic *COVID-19* hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi yang didapat dari wajib pajak sehingga banyak wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang tidak memanfaatkan insentif pajak tersebut. Pelaku UMKM diharapkan selalu aktif dalam mencari informasi tentang insentif pajak dengan cara

bertanya kepada petugas DJP, mengikuti perkembangan informasi melalui internet untuk dapat memanfaatkan insentif pajak dalam membantu mengurangi biaya pajak perusahaan dimasa pandemic *COVID-19*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2020). *Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19*. 2(1), 162–181.
- Agus Eko Nugroho. (2020). Survei Kinerja UMKM di Masa Pandemi COVID19. Retrieved September 11, 2020, from <http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071>
- Aswindi, W. (2020). Menghadapi Krisis Ekonomi Pasca Covid-19. Retrieved from [kontan.co.id website: https://analisis.kontan.co.id/news/menghadapi-krisis-ekonomi-pasca-covid-19](https://analisis.kontan.co.id/news/menghadapi-krisis-ekonomi-pasca-covid-19)
- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal)*, 4(1), 21–28.
- Evani, F. S. (2020). Dampak Covid-19, Pendapatan UMKM di DIY Turun 80%. Retrieved September 8, 2020, from <https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/nasional/655435/dampak-covid19-pendapatan-umkm-di-diy-turun-80>
- Hidayat, M., Latief, F., & Nianty, D. (2020). *Factors Influencing Resilience of Micro Small and Medium Entrepreneur ( MSME ) during COVID 19 Outbreak in South Sulawesi Province Indonesia*. (26707), 26707–26721.
- Kartiko, N. D., & Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata*.
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *Prosiding Seminar Stiarni*, 8(5), 55.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK



INDONESIA. (2020a). *PMK No. 110/PMK.03/2020*.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (2020b). *PMK No. 44/PMK.03/2020*.

MoF Regulation No: 23/PMK.03. (2020). *PMK No.23/PMK.03/2020*. 1.

Munandar, M. H. (2020). Analysis The Effectiveness Of Tax Relaxation Due To Covid-19 Pandemy On Indonesian Economic Defense. *Lex Scientia Law Review*, 4(1), 133–142. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38631>

Oktyawati, D., & Fajri, F. A. (2018). Penerapan PP 46 Tahun 2013: Adilkah Peraturan Ini Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Safrina, N., Soehartono, A., & Savitri, A. (2019). *YANG BERDAMPAK PADA PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA TAHUN 2019*. (1), 1–11.

Syarifudin, A. (2015). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pp 46/ 2013 Dan Implikasinya. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 14(2). <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v14i2.48>